

PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA

Oleh: Alvan Fathony
Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Abstrak

Kehidupan rumah tangga dapat dikatakan sebagai kehidupan yang diidam-idamkan oleh kebanyakan manusia. Kendati kehidupan keluarga diimpikan banyak orang, bukan berarti kondisi orang yang berkeluarga selalu ada pada jalur yang sesuai dengan koridor hukum. Berbagai problematika keluarga tentu akan muncul, termasuk terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibat dari penyatuan dua insan yang memiliki karakter dan watak yang berbeda. Saat itu, tentu ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Negara perlu hadir untuk memberi rambu-rambu dengan segenap peraturan yang dibuatnya, agar pihak yang dirugikan itu mendapat hak yang seharusnya, sementara pelaku mendapat sanksi yang menjerakannya. Problematika keluarga dalam tulisan ini mencakup berbagai segi, seperti praktik poligami, nikah sirri, dan lain sebagainya. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis berupaya untuk membaca berbagai persoalan tersebut dari kaca mata hukum, berikut hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pihak, utamanya korban agar terjamin hak asasinya.

Kata Kunci: Problematika Keluarga, Hukum, dan HAM

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga, adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. KDRT yang sering terjadi di dalam keluarga merupakan bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi

antara suami istri akan tetapi terjadi pula kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.¹

Adapun bentuk kekerasan rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan, seperti memukul, menendang dan lain-lain, yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal, seperti: menghina, berkata kasar, dan kotor, yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja baik di dalam maupun di luar rumah untuk menghasilkan uang atau barang, termasuk membiarkan yang bekerja untuk di eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri,

¹ Ahira, Anne. KDRT, Bukan hanya kekerasan fisik. <http://www.anneahira.com>

tidak memberi uang belanja yang mencukupi, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.²

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan penghapusan KDRT mulai di berlakukan sejak tahun 2004. Undang-undang tersebut adalah UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Misi dari undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti Negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, meninndak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak biasa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.³

Terobosan hukum yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa

² Op. Cit. Susilowati, Pudji

³ DPR RI (2004). Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-KDRT). Jakarta: Penerbit Lima Bintang

lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, istri, dan anak. (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada no (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tentang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PDKRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerjaan rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁴

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga juga telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam (KHI), tentang proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dapat memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf b KHI).⁵

⁴ Op.cit UU-PKDRT No. 23 tahun 2004

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Widyatama (2004): Kompleksi Hukum Islam, Hukum Perkawinan . Jakarta: Seri Putaka Yustifa

Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama, yaitu apabila dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah (Pasal 87 jo. Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan syiqaq, proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakam dari masing-masing pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 KHI); dan apabila dengan alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara yang diatur dalam HIR dan RBG. Dasar pertimbangan hukum Hakim PA dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 sub f pp nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub f KHI mengenai alasan perceraian; Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f pp Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) pp No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; Pasal 19 huruf b dan f pp No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f KHI.⁶

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

2. Perlindungan Pemerintah terhadap Kasus Pernikahan Sirri

Pernikahan Sirri (pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara) bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan nikah itu harus dicatat secara resmi, yakni di lembaga pencatatan Negara. Bagi orang Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

⁶ Op. cit UU No. 1 Tahun 1974 dan Widyatama (2004). *Komplikasi Hukum Islam*

Kecamatan, sedangkan bagi orang-orang yang beragama selain Islam, perkawinannya dicatatkan di kantor catatan sipil. Pada Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah (Kantor Urusan Agama), akan dipidana dengan ancaman hukuman beragam. Sanksi hukuman untuk nikah Sirri, antara lain, penjara selama enam bulan hingga tiga tahun, atau denda mulai dari Rp 6 juta sampai 12 juta. Adapun kawin kontrak, dihukum penjara maksimal tiga tahun, dan perkawinannya batal demi hukum.⁷

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti *syar'iy* (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Selain itu, pencatatan nikah dapat menghindari talak yang tidak berpihak kepada kaum perempuan (istri dapat tidak diakui atau dicerai/talak kapan saja oleh suami jika nikah tidak dicatat). Apabila berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat untuk perceraian/menjatuhkan talak harus jelas, antara lain; salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, meninggalkan pasangan lebih dari 2 tahun, dipenjara minimal 5 tahun, dan lain sebagainya. Tentu saja syarat-syarat ini berlaku atas perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan UU

⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan, atau perkawinan yang tercatat. Atas pernikahan sirri tidak dapat dijangkau dengan keberlakuan aturan tersebut karena pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.

3. Perlindungan Pemerintah terhadap Kasus Poligami

Di Indonesia implementasi pelaksanaan poligami bisa dilakukan melalui dua kacamata, yaitu dari kacamata yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) dan kacamata pegawai negeri sipil. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku universal berlaku untuk semua warga, tetapi khusus PNS berlaku PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 (untuk izin perceraian dan poligami) jo Pasal 55 sampai dengan 59 Kompleksi Hukum Islam.⁸

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas disebutkan bahwa dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami atau monogamy.⁹ Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami,¹⁰ maksimal dengan empat orang perempuan.¹¹ Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan.¹² Sebaliknya, tanpa izin pengadilan, perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³ Sementara PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat/atasannya, dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri yang ke-dua, ke-tiga maupun ke-empat.¹⁴

⁸ Ulfa Azizah, editor Rochayah Machali. Wawancara Poligami di Indonesia. (2005). Bandung: PT Mizan Pustaka. Hal 59

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1), "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami."

¹⁰ UU No. 1 Tahun 1974 3 ayat (2), "Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

¹¹ KHI pasal 55 ayat (1), "Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri."

¹² UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1), "suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."

¹³ KHI pasal 56 ayat (3). "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."

¹⁴ PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1), "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat."

Izin beristri dari seorang, termasuk PNS hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif.¹⁵ Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksudkan adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁶.

Sedang syarat kumulatif di antaranya adalah: (a) ada persetujuan tertulis dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan (c) ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁷ Persetujuan istri harus dipertegas di pengadilan. Kecuali istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari istri atau istri-istri tidak diperlukan.¹⁸

¹⁵ PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (1), "Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative, dan ketiga syarat kumulatif oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini."

¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2); PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a; PP No. 10 1983 pasal 10 ayat (2), dan KHI pasal 57, "Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini (maksudnya pasal 4) hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan,"

¹⁷ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5; PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf b dan c; PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (3); dan KHI pasal 58 ayat (1), "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁸ UU No. 1/1974 pasal 5 ayat (2) dan KHI pasal 58 ayat (3), persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini (pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 atau pasal 58 KHI) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

Untuk membuktikan kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup keluarga adalah dengan cara melihat surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil, terhadap istri-istrinya kelak, dibuat dalam bentuk perjanjian.¹⁹

Kalau perkawinan poligami sudah terjadi, (1) suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya; (2) istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi; (3) semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati sebelumnya, maka ketentuan ini tidak berlaku.²⁰

Adapun prosedur melakukan poligami adalah seorang suami yang akan melakukan poligami mengajukan permohonan ke pengadilan. Sebelum memutuskan untuk memberikan izin atau tidak, sekaligus untuk meyakinkan kebenaran data-data yang ada, pengadilan lebih dahulu mengadakan pemeriksaan tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pemeriksaan tersebut pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan.²¹ Pada gilirannya kalau sudah merasa cukup alasan untuk melakukan poligami, maka pengadilan mengeluarkan izin untuk itu. Adapun orang yang melanggar aturan poligami tersebut adalah melanggar

kurangya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan.”

¹⁹ PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf d, “ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.”

²⁰ UU No 1 Tahun 1974 pasal 65 ayat (2), “jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut UU ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.”

²¹ PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42, “Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.”

peraturan yang berlaku, dan dapat dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-.²²

Sedangkan PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin, dapat dihukum dengan empat kemungkinan;

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
2. Pembebasan jabatan
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Sedangkan PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang pria dihukum dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.²³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

1. Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga, yakni para istri dan anak-anaknya, serta
2. Mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sehingga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, untuk poligami, suami harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari istri. Untuk mencapai tujuan ini, semua perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang

²² PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (1a), "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), "Jumlah hukuman denda itu harus dilihat dari nilainya, bukan dari jumlahnya, di mana UU ini dibuat pada tahun 1974.

²³ PP No. 45 Tahun 1990 pasal 15 ayat (2), "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil". Adapun isi pasal 4 ayat (2), adalah larangan PNS wanita menjadi istri yang kedua/ketiga/keempat.

sangat besar kepada hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian, peran hakim di Pengadilan Agama sangat penting dalam menerapkan aturan poligami ini.

4. Perlindungan Pemerintah terhadap Kasus Nikah Usia Dini

Undang-undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah, membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal. Sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadits hukum dan fiqh memasukkan bahasa munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah bukan dalam bab ‘ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ‘ibadah, walaupun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan. Al-Qur’an dalam surat an-Nisa’ (4): 21, menjuluki pernikahan dengan *Mitsaqan Ghalizan*, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria dengan mempelai perempuan. Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.²⁴

Dari tujuan pernikahan di atas, pengertian pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Istilah pernikahan dibawah umur sering disebut juga dengan sebutan pernikahan dini, istilah ini lebih populer di lingkungan masyarakat. Pernikahan dibawah umur diatur dalam pasal 15 Bagian Kedua Calon Mempelai ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompliasi Hukum Islam pasal 3 Tujuan perkawinan

Disebut juga dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.²⁵

Masyarakat juga menilai bahwa pada usia di bawah umur ketentuan tersebut dalam undang-undang seseorang belum mempunyai sifat kedewasaan emosional dan kesehatan reproduksi yang belum maksimal. Namun pernyataan dari sebagian orang tua yang masih belum siap memberi persetujuan pada anaknya untuk menikah karena belum mencapai usia yang ditentukan.²⁶

5. Perlindungan Pemerintah terhadap Kasus Li'an

Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seorang pria dan wanita yang berzina, di mana salah satu atau keduanya yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka perbuatan itu dipandang sebagai suatu tindak pidana. Jika seorang suami berzina dengan wanita lain, maka istri dapat melaporkan wanita selingkuhannya itu secara pidana karena alasan zina, dan demikian sebaliknya seorang suami dapat melaporkan pria selingkuhan istrinya secara pidana. Dalam tindak pidana zina, KUHP mengancamnya dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara. Jika hakim pidana memutuskan bahwa benar perzinahan itu terbukti, maka putusan tersebut merupakan fakta hukum yang tak dapat dibantah dalam sidang Pengadilan Agama, dan hakim Pengadilan Agama dapat menerima fakta tersebut sebagai alasan perceraian karena zina.²⁷

Dalam permohonan cerai talak karena alasan zina, di mana suami tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya itu, hakim Pengadilan Agama dapat menyuruh suami yang menuduh istrinya berzina itu untuk bersumpah secara Li'an. Sebelum diperintahkan untuk bersumpah Li'an, terlebih

²⁵ UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 Calon Mempelai

²⁶ Irzu dan Shofy, Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam.
<http://id.shvoong.com>

²⁷ Op.cit Umar Nasaruddin (1999)

dahulu sang istri punya kesempatan untuk menyanggah atau mengakuinya, maka dengan sendirinya pengakuan itu adalah bukti kuat adanya zina. Tuduhan yang tidak disanggah itu dapat dianggap diterima, sehingga ada cukup alasan bagi hakim untuk menceraikan mereka dengan alasan salah satu pihak telah berzina. Namun bila sebaliknya, yaitu jika istri menyanggahnya dan suami tidak dapat mendatangkan bukti-bukti lain selain pengakuan istrinya, maka ketiadaan pembuktian itu tidak boleh membuat hakim tidak punya jalan keluar. Dalam keadaan demikian, hakim dapat memerintahkan suami untuk bersumpah secara Li'an, sedangkan istrinya juga diberi kesempatan untuk bersumpah menyanggah tuduhan itu.²⁸

Sumpah Li'an dilakukan oleh suami dengan menyatakan bahwa atas nama Allah ia bersumpah, bahwa istrinya telah berbuat zina. Sumpah itu dinyatakan sebanyak 4 kali oleh suami, dan pada sumpah kelima suami menyatakan siap menerima laknat Allah jika ia berbohong. Demikian sebaliknya, istri juga dapat melakukan sumpah balik (sumpah nukul), bahwa atas nama Allah ia bersumpah bahwa ia tidak berbuat zina. Sumpah itu dinyatakan istri juga sebanyak 4 kali dan pada sumpah kelima ia menyatakan siap menerima laknat Allah jika tuduhan suaminya itu benar.²⁹

Karena perceraian dengan alasan zina bagi orang-orang yang beragama Islam diatur dalam undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya), maka ketentuan-ketentuan di dalamnya banyak diadopsi dari hukum Islam. Khusus mengenai tuduhan zina dan sumpah Li'an, dalam UU No. 1 tahun 1974 bagian kelima Akibat Li'an Pasal 136 dijelaskan bahwa:

1. Apabila li'an terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya

²⁸ Rene David dalam Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia, jurnal online andukot.files.wordpress.com

²⁹ Op.Cit Muvid, S.

2. Status anak yang lahir dari perkawinan yang putus karena lian dinasabkan kepada ibunya sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah, dan
3. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak ayahnya, maka ia dinasabkan kepada ayahnya dan nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.³⁰

6. Perlindungan Pemerintah terhadap Ketidaksetaraan Hak Antara Suami dan Istri

Berbagai tindak diskriminatif yang terjadi dalam hubungan suami istri juga telah tercover dalam UU Perkawinan. Dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ditegaskan hak dan kewajiban suami istri, yaitu bahwa suami diwajibkan melindungi dan memberikan kebutuhan rumah tangga dengan baik dan benar. Dan jika salah satu dari keduanya melalaikan tanggung jawabnya, maka salah satu bisa mengajukan ke Pengadilan.³¹

Dalam KHI Pasal 77 (2) disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini dengan sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak. Suami tidak berhak untuk mengeksploitasi sex atas istrinya tanpa memperdulikan kebutuhan istri. Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri memberikan kebutuhannya. Walau tidak detail membicarakan hak-hak suami dan istri, pasal ini cukup untuk dijadikan

³⁰ Op.Cit. Umar, Nasaruddin, (1999)

³¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

landasan kewajiban suami dan istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih diantara keduanya. Semuanya berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Dalam hal pendidikan anak, suami dan istri juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertunbuan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya agamanya (KHI Pasal 77 ayat 3). Menurut pasal ini suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Namun tentunya dalam penerapannya suami dan istri memiliki kesetaraan bersama seputar pendidikan dimaksud. Kesetaraan hak antara suami istri juga tercermin dalam hal kelalaian pemenuhan hak. Istri berhak untuk mengajukan suami jika haknya tidak dipenuhi, baik batin maupun lahir. KHI Pasal 77 ayat lima menyatakan: jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³²

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya hubungan antara suami dan istri adalah sederajat, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sudah tercantum dalam Islam maupun tata perkawinan yang telah di atur Undang-undang.

7. Implementasi Penegakan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Satu segi proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diistilahkan dengan *Law Enforcement*. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.³³

³² Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2-5 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

³³ Op.Cit. Boodiono

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama dan rujukan hukum pedoman hukum mereka di seluruh Indonesia mesti sama yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan Hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, shadaqah, dan waqaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 maret 1985.³⁴

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran pengawas dan instansi kekuasaan Negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum.³⁵

³⁴ Mammud, S. Kedudukan KHI dalam tata perundang-undangan Indonesia. <http://blogperadilan.blogspot.com>

³⁵ Op.cit Mammud. S.

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif, maka praktik *private affairs* disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan Hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat public yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan Negara, terutama oleh badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan kearah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan Negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal lain yang tidak melalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan dapat disimpulkan bahwa problematika keluarga Islam yang dapat membuat keluarga mengalami keretakan atau perceraian sangat banyak, diantaranya adalah Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), pernikahan sirri, poligami, usia dini dan Li'an serta Ketidak-setaraan Hak antara suami dan istri.

Dalam melindungi agar keluarga Islam Indonesia tidak mengalami problematika yang mengarah kepada keretakan rumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan keputusan bersama menteri. Diantara pasal-pasal tersebut adalah tentang KDRT yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan

Agama, serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 116 huruf b KHI).

Pernikahan sirri diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dan syarat perceraian yang diatur dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dengan PP No. 9 tahun 1975 yang berlaku universal berlaku untuk semua warga Negara, tetapi khusus PNS berlaku PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 (untuk izin pewrceraian dan poligami) jo pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam. Sementara Perlindungan Pemerintah terhadap Kasus Nikah Usia Dini diatur dalam pasal 15 bagian kedua Calon mempelai ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Disebut juga dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan kasus Li'an atau bercerai karena alasan Zina (dituduh) bagi orang-orang yang beragama Islam diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya), dalam UU No. 1 tahun 1974 bagian kelima akibat Li'an pasal 136 dan KUHP. Kasus kesetaraan hak dan kewajiban di atur dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI pasal 77 ayat 2, 3, 5.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi

ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya, yakni Peradilan Agama.

2. Saran

Perkawinan sebagai perintah agama, terlepas apakah merupakan bagian dari mu'amalah ataupun ibadah, hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menegakkan sunnatullah dan sunnah rasulullah, bukan dijadikan sebagai alat untuk mengukur siapa yang lebih kuasa dalam suatu rumah tangga.

Perintah agama yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk saling mengasihi dan mengisi. Mengasihi diperintahkan agar suasana keluarga selalu mengedepankan perasaan cinta kasih, sehingga keharmonisan keluarga selalu terjaga. Sementara perintah mengisi bertujuan agar setiap organ di dalam keluarga selalu berupaya untuk menerima setiap kekurangan pasangannya dan mensyukuri kelebihan yang dimiliki masing-masing pasangan.

Daftar Pustaka

- Ahira, Anne. KDRT, Bukan hanya kekerasan fisik. <http://www.aneahira.com>
- Op. Cit. Susilowati, Pudji
- DPR RI (2004). Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-KDRT). Jakarta: Penerbit Lima Bintang
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Widyatama (2004): Komplikasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan . Jakarta: Seri Putaka Yustifa
- UU No. 1 Tahun 1974 dan Widyatama (2004). Komplikasi Hukum Islam
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ulfa Azizah, editor Rochayah Machali. Wawancara Poligami di Indonesia. (2005). Bandung: PT Mizan Pustaka. Hal 59
- PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1)
- PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (1),
- <http://id.shvoong.com>
- Op.cit Umar Nasaruddin (1999)
- Rene David dalam Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia, jurnal online andukot.files.wordpress.com
- Op.Cit Muvid, S.
- Op.Cit. Umar, Nasaruddin, (1999)
- Mammud, S. Kedudukan KHI Dalam Tata Perundang-Undangan Indonesia.
- <http://blogperadilan.blogspot.com>